

Analisis terhadap Penghentian Penyidikan pada Laporan Polisi Nomor: B.210/VIII/2018/JAMBI/SPKT”C” Tentang Tindak Pidana Pemerkosaan Anak

M. Rudi Hartono^{1*}, Lilis winantri²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jalan Slamet Riyadi Broni Kota Jambi Telp: (0741) 65351

*Correspondence email: mrudihartono700@gmail.com; fitrishylviana16@gmail.com

Abstrak. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum meliputi serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan Lembaga Pemasyarakatan. Namun, ujung tombak dalam penanganan kasus tindak pidana yang terjadi di masyarakat pada dasarnya ditangani dan dilakukan secara langsung oleh aparat kepolisian. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepolisian memiliki tugas pokok sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yakni Kepolisian memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas penegakan hukum berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana di mana Kepolisian menjadi salah satu bagiannya selain hakim dan jaksa, yang mana dalam sistem peradilan pidana memiliki wewenang untuk melakukan upaya paksa, yang meliputi kegiatan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Dalam melaksanakan tugas Penyidikan terhadap pelaku kejahatan atau perkara tindak pidana, maka sejak awal penyidikan kasus tersebut senantiasa berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum, untuk menghindari bolak-balik perkara secara berulang. Dalam laporan Polisi Nomor: B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”, terjadi proses penghentian penyidikan dimana kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tidak dilanjutkan ketahap penegakan hukum lebih lanjut, yakni pelimpahan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan, akan tetapi dalam kasus ini dihentikan hanya sampai pada tingkat penyidikan.

Kata Kunci: tindak pidana; pemerkosaan; investigasi

Abstract. Law enforcement efforts by Law Enforcement Officers include a series of actions taken by police officers, Prosecutors, Judges, and Correctional Institutions. However, the spearhead in the handling of criminal cases that occur in the community is basically handled and carried out directly by police officers. In carrying out its duties, the Police have a basic duty as mandated in Article 13 of Law No. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia, namely the Police have the task of maintaining security and public order, enforcing the law, and providing protection, protection, and service to the community. The task of law enforcement relates to the Criminal Justice System where the Police Department is one of its parts in addition to judges and prosecutors, which in the criminal justice system have the authority to make coercive efforts, which include the activities of arrest, detention, search and seizure. In carrying out the task of investigating the perpetrators of crimes or criminal cases, from the beginning of the investigation the case always coordinates with the Public Prosecutor, to avoid going back and forth on a recurring basis. In the police report Number: B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”, there is a process of termination of investigation where the case of rape of a child is not continued to the stage of further law enforcement, namely the impeachment of the Prosecutor for prosecution, but in this case it is discontinued only to the level of investigation.

Keywords: crime; rape; investigation

PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan penyidikan kasus memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup berat. Hal ini mengingat kewenangan Polri sebagai Penyidik, untuk menyelidiki pelaku/tersangka tindak pidana, dimana masyarakat dapat melakukan penilaian atau memonitoring secara langsung terhadap perkembangan setiap kasus yang sedang ditangani oleh aparat Kepolisian, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana.

Didalam realitanya pada tugas Kepolisian, dalam menangani suatu perkara tindak pidana oleh penyidik adalah tanggungjawab yang cukup mumpuni yang harus dilaksanakan oleh kepolisian. Didalam interaksi pada warga masyarakat, aparat kepolisian terkadang menemukan berbagai macam perilaku individu yang beraneka ragam serta tingkat ketaatan dari setiap orang yang tidak sama. terkadang belum cukup untuk seorang anggota kepolisian yang bertugas untuk menyatakan bahwa dirinya adalah anggota polisi, seperti dengan memakai pakaian atau atribut kepolisian atau menunjukkan kartu tanda anggota.

Salah satu kasus tindak pidana yang coba penulis bahas dalam penelitian jurnal ini berdasarkan data hasil penelitian yang penulis lakukan di Kepolisian Daerah Jambi pada Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) adalah mengenai adanya dugaan kasus tindak pidana perkosaan atau persetubuhan pada anak dibawah umur sebagaimana terdapat pada Surat Laporan Polisi Nomor : LP/B/210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”.

Kasus ini terjadi sekira bulan April Tahun 2018 dimana Korban (Pelapor) yang berusia 16 tahun dan Pelaku (Terlapor) yang berusia 21 tahun merupakan sepasang kekasih (pacaran) yang mana korban saat menjalin hubungan dengan pelaku sering melakukan hubungan tubuh selayaknya sepasang suami isteri yang dilakukan dirumah pelaku. Sekiranya diakhir bulan Juli 2018 korban ada merasa mual dan kemudian korban melakukan pengecekan kepada dokter kandungan, dan dari hasil pemeriksaan dokter tersebut diketahui bahwa sebenarnya korban sedang mengandung atau sedang hamil. Atas hasil pemeriksaan tersebut, korban kemudian mengabarkan pada kekasihnya dengan maksud untuk meminta tanggungjawab pada pelaku, akan tetapi berita mengenai kehamilan yang dialami oleh korban kemudian ditolak oleh pelaku yang menyatakan dirinya tidak melakukan hal yang membuat diri korban hamil. Atas kejadian ini, korban yang pada saat itu sedang dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan kemudian mendatangi Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Jambi untuk membuat laporan kepolisian atas serangkaian tindak pidana yang dialaminya. Pihak Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) menerima laporan korban, kemudian mengarahkan korban pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi untuk dilakukan tindak lanjut.

Berdasar pada laporan polisi Nomor : LP/B/210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C” yang dibuat oleh korban, maka Penyidik Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi dengan segala kewenangan yang dimiliki, segera melakukan tindakan awal penyidikan terhadap dugaan kasus tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak yang menjadi korban.

Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan Pasa 1 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Didalam Pasal 81 disebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sedangkan didalam Pasal 82 disebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orangtua, wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kasus dugaan tindak pidana perkosaan atau persetubuhan ini selanjutnya ditanggulangi oleh Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi. Didalam melaksanakan tindakan penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana perkosaan pada anak di bawah usia, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan Penyidik memiliki wewenang melaksanakan suatu perbuatan tertentu, sehingga bisa melaksanakan penyidikan itu hingga selesai agar dapat dilakukan pelimpahan dan penyerahan berita acara pemeriksaan pada penuntut umum.

Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penyidikan perkara pidana perkosaan adalah mengenai tugas Penyidik Kepolisian dalam membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bagian ini perlu diperhatikan, demi mencegah terjadi tindakan salah yang kecil sekalipun, yang nantinya akan berpengaruh negatif, yang berujung kepada terbebasnya si tersangka dari segala tuntutan pidana.

Secara yuridis, setiap penyidik dalam melakukan penyidikan suatu perkara pidana termasuk juga dalam penyidikan perkara pidana perkosaan atau persetubuhan pada anak dibawah umur dalam penelitian ini, diwajibkan dapat melakukan penyidikan dalam perkara pidana secara baik dan benar, sehingga penegakan hukum yang berkeadilan dan kepastian hukum bagi tersangka dapat terwujud dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pada umumnya. Akan tetapi pada hakekatnya dalam proses penyidikan perkara pidana perkosaan atau persetubuhan pada anak dibawah umur terhadap tersangka, tidak tertutup kemungkinan masih terdapat hambatan-hambatan yang ditemui Penyidik.

METODE

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara *Sosio Legal Research*, yakni penelitian dengan melihat praktek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat.¹ Dalam hal ini untuk mengetahui dan memahami bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diimplementasikan dalam hal penghentian penyidikan terhadap kasus tindak pidana perkosaan pada anak (studi kasus laporan Polisi Nomor: B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”).

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan dan menganalisa suatu peristiwa hukum yang terjadi dengan memaparkan kejadian-kejadian yang ada,² dalam hal ini berkaitan dengan penelitian mengenai penghentian penyidikan terhadap kasus tindak pidana perkosaan pada anak (studi kasus laporan Polisi Nomor :B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”).

Sumber Data

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, diperoleh melalui ;

Data Primer

Data Primer penulis peroleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) terhadap:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP),
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang berupa kajian terhadap buku-buku, koran, tulisan-tulisan ilmiah berupa makalah, literatur hukum, jurnal hukum, majalah, artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Hukum.

Data Skunder

Untuk mendukung data primer dalam penelitian ini, maka Penulis juga mengambil data melalui penelitian di lapangan (*Field Research*) yakni dengan melakukan *Studi Dokumentasi* terhadap Laporan Polisi Nomor:B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”. Adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan data yang lebih konkrit serta mempunyai hubungan yang erat dengan pembahasan penelitian ini.

Analisa Data

Data-data primer yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan (*field research*), kemudian penulis kumpulkan untuk kemudian disusun, diolah, dan diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk diolah seterusnya dianalisa.

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yakni suatu analisis dengan menelaah segala hasil data yang diberikan responden dari penelitian lapangan (*field research*), di Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Jambi yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian dalam pembahasan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak merupakan suatu tindak pidana yang seharusnya mendapatkan perhatian. Hal ini dikarenakan anak yang menjadi korban pemerkosaan merupakan generasi penerus bangsa yang masih memiliki cita-cita yang panjang. Setiap pelaku tindak pidana perkosaan sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan. Aparat kepolisian sebagai penyidik

¹J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, cet. Ke-1, (Jakarta:Rineka Cipta, 2003), hal.21.

² *Ibid.*,

memegang peranan sentral dan penting guna untuk melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelaku tindak pidana, terutama dalam hal ini adalah anak.

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan:

“Penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang melakukan penyidikan.”

Mengenai definisi Penyidik juga dapat kita temukan di beberapa pendapat sarjana atau pakar hukum pidana sebagaimana yang penulis kutip sebagai berikut ;

Menurut Andi Hamzah serta Irdan Dahlan, Penyidik adalah “suatu bagian yang tidak terpisahkan daripada tanggungjawab penyidikan, dikarenakan hal tersebut adalah salah satu cara daripada proses penyidikan, guna melakukan pengumpulan fakta serta bukti yang berhubungan dengan tindakan yang terjadi guna menemukan siapa tersangka.”³

Sedangkan menurut R. Soesilo menyatakan bahwa “Penyidik ialah pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan tertentu menurut peraturan perundang-undangan guna melaksanakan proses penyidikan”.⁴

Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa :

Penyidik adalah seorang yang melaksanakan penyidikan, yang diartikan sebagai serangkaian perbuatan guna pencarian dan penemuan suatu kondisi ataupun kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran yang disangka sebagai tindakan pidana.⁵

Istilah penyidik dengan penyidikan berbeda satu dengan yang lain, apabila penyidik ditujukan pada subjek (orang) yang melakukan penyidikan karena kewenangannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (KUHAP), maka penyidikan lebih ditekankan pada segi objek (perbuatan) dalam melakukan serangkaian kegiatan untuk mengusut dan menyidik, agar sesuatu perbuatan dapat diungkap secara jelas dan menentukan siapa pelakunya.

Berdasar pada istilah yang dipaparkan oleh ahli ataupun pakar hukum pidana dan menurut ketentuan perundang-undangan diatas, menunjukan bahwa apa yang dikemukakan oleh R. Soesilo, M.Yahya Harahap, serta menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, lebih menitik beratkan pada batasan pengertian penyidik dari segi “subjek” yaitu pejabat kepolisian negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan mencari serta mendapatkan suatu kondisi ataupun kejadian yang berkaitan dengan tindak pidana ataupun pelanggaran yang disangka merupakan tindak pidana, untuk menetapkan siapa pelakunya.

Namun demikian lain halnya dengan pendapat yang dipaparkan oleh Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, yang lebih memfokuskan pada batasan pengertian penyidik dari segi “objeknya”, bahwa penyidik merupakan suatu bagian daripada penyidikan guna melakukan pengumpulan fakta serta bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang ada guna mendapatkan siapa siterangkanya.

Berdasarkan pendapat yang dipaparkan oleh ahli/ sarjana diatas dan menurut ketentuan perundang-undangan diatas, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dimaksudkan sebagai penyelidikan berpedoman pada Pasal 1 ayat (2) KUHAP, lebih menitik beratkan pada batasan pengertian penyidikan secara lebih spesifik, disebutkan:

“Penyidikan ialah sesuatu tindakan penyidik berdasar mekanisme yang telah ditetapkan oleh undang-undang, guna melakukan pencarian dan pengumpulan bukti yang dengan bukti itu bisa memberikan suatu petunjuk jelas mengenai perbuatan pidana yang ada untuk menemukan siapa siterangkanya.

Berdasar pada definisi yang diutarakan diatas, maka bisa diketahui dengan terang, lengkap dan sistemik terhadap unsur yang terdapat didalam definisi penyidikan ialah :

a. Pejabat kepolisian negara RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan tertentu oleh perundang-undangan,

³ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHP dengan HIR dan Komentarnya*, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2004. Hal.25.

⁴ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum)*, Politea : Bogor, 2005. Hal.26,

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Garuda Metropolitan Press : Jakarta, 2006. Hal.99.

- b. Untuk melaksanakan serangkaian tindakan penyidik mencari, menemukan dan pengumpulan fakta ataupun bukti,
- c. Dari suatu kondisi ataupun kejadian yang berkaitan pada tindak pidana ataupun pelanggaran yang disangka sebagai suatu tindakan pidana, serta untuk mendapatkan siapa pelaku dan atau tersangkanya.

Pada saat Penyidik mulai melakukan penyidikan, maka terhadap dirinya diberikan beban tugas dan tanggungjawab guna memberitahu segala sesuatu hal awal penyidikan itu pada penuntut umum. Akan tetapi permasalahan tugas memberi tahu tidak hanya terhadap dimulainya tindak penyidikan, akan tetapi juga terhadap tindak penghentian penyidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, maka tiap penghentian penyidikan yang dilaksanakan pihak penyidik secara legal diharuskan diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).⁶

Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa Penyidik memberitahukan pada penuntut umum bila penyidik sudah mulai melaksanakan tindak penyidikan. Pemberitahuan ini adalah pelaksanaan yang diharuskan dilaksanakan penyidik bersamaan dengan perbuatan yang dilakukan. Telah disebutkan sebelumnya bahwa pemberitahuan penyidikan pada penuntut umum, dipandang sebagai suatu keharusan yang mesti dilaksanakan dengan mekanisme tertulis ataupun lisan yang diikuti dengan tulisan. Didalam praktek sering terjadi ada pemberitahuan dimulai penyidikan yang berlarut tanpa adanya penyelesaian. Apa penyidikan tersebut dihentikan ataupun berkas diserahkan pada penuntut umum.

Guna mengatasi masalah ini perlu rumusan yang terang tentang pemberitahuan tumbuh kembang penyidikan yaitu:

1. Penyidik memberitahu mengenai tumbuh kembang penyidikan pada penuntut umum, ataupun
2. Penuntut umum meminta keterangan pada penyidik mengenai tumbuh kembang penyidikan.⁷

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang termasuk dalam tindak kejahatan seksual adalah pemerkosaan. Tindak Pidana Pemerkosaan adalah peristiwa yang begitu menakutkan, bahkan untuk didengar kata ini pun orang enggan dan jijik. Oleh karena itu peristiswa yang menakutkan ini seringkali menghiasi halaman surat kabar dan majalah serta disiarkan oleh televisi. Dengan maksud agar orang selalu waspada dan terhindar dari perbuatan tersebut.

Menurut Akhmad Azhar Abu Miqdad, mengatakan bahwa :

“Pemukosaan ialah perhubungan sek yang diperbuat oleh seseorang lelaki dengan seseorang perempuan, dengan cara memaksa, yang terkadang diikutsertakan dengan pengancaman jika seseorang perempuan tidak mau melayani si pelaku. Oleh sebab daripada ini pemerkosaan tergolong tindakan sadis serta bernilai dosa.”⁸

Dalam Kamus Ensiklopedia Nasional Indonesia, mengartikan pemerkosaan adalah:

“tindak pidana berupa perbuatan seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan bersenggama dengannya. Perbuatan laki-laki itu dilakukan dengan mempergunakan paksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan. Bila perempuan dan laki-laki melakukan atas suka sama suka, tindakan itu tidak disebut perkosaan.”⁹

Dari rumusan pengertian pemerkosaan diatas, Penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerkosaan adalah suatu pemaksaan kehendak untuk melakukan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan wanita tanpa persetujuan salah satu diantaranya baik secara fisik maupun psikologis.

Untuk menentukan suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana pemerkosaan atau bukan, haruslah memiliki unsur yang jelas. Menurut Leden Marpaung, unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan antara lain :

1. Barang siapa,
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
3. Memaksa,
4. Seorang wanita bersetubuh dengan dia,
5. Diluar perkawinan”.¹⁰

Adapun mengenai setiap unsur-unsur itu bisa dijabarkan dalam penjelasan dibawah ini:

⁶ Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni. Bandung. Hal.54

⁷ Husein Harun, M. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta Jakarta.hal. 29.

⁸ Akhmad Azhar Abu Miqdad, “ *Pendidikan Seks bagi Remaja Menurut Hukum Islam* ”, Jakarta ; Mitra Pustaka, 1992.hal.89.

⁹ M.Kayadi,dkk , *Kamus Ensiklopedia Nasional Indonesia*, Jakarta; Bina Karya Cipta,1984.hal.124.

¹⁰Leden Marpaung, “*Kejahatan Terhadap Perempuan dan Masalah Prevensinya*”, Jakarta ; Sinar Grafika, 1996.hal.52.

1. Barang siapa
Sebagian ahli memberikan pendapat mengenai “barang siapa” tidak merupakan unsur hanyalah menunjukkan siapa sipelaku (*dader/doer*) ialah manusia. Sebagian lagi memberikan pendapat bahwa “barang siapa” itu ialah manusia, akan tetapi diperlukan uraian mengenai manusia yang bagaimana dan berapa banyak. Untuk itu, maka identitas “barang siapa” itu harus dijelaskan.
2. Dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan
Menurut Mr. H.H. Tirtamidjaja, mengatakan bahwa;
“Dengan kekerasan dimaksudkannya, siap tindakan yang dilperbuat dengan adanya unsur kekuatan tubuh yang kuat. Kekerasan atau ancaman kekerasan ini tertuju bagi wanita tersebut secara tersendiri serta memiliki sifat demikian rupa hingga perbuatan lain tidak lagi dimungkinkan baginya selain membiarkan tubuhnya untuk diperkosa.”¹¹
3. Memaksa
“Memaksa” diartikan diluar kemauan daripada perempuan itu ataupun berlawanan dengan perempuan tersebut. Satochid Kartanegara, mengemukakan : “tindakan memaksa ini harus didefenisikan sebagai sesuatu tindakan sedemikian rupa hingga menyebabkan perasaan ketakutan pada orang lain”.¹²
4. Seorang wanita bersetubuh dengan dia
Kalau bukan wanita (dalam hal homo seks) maka tidak dapat ditetapkan pasal 285 KUHP. Pengertian “bersetubuh” pada saat ini diartikan bahwa alat kelamin laki-laki penetrasi (masuk) kedalam kemaluan si perempuan.
5. Diluar Perkawinan
Diluar perkawinan berarti bukan isterinya, artinya terhadap isteri apapun perlakuan yang diterima si isteri bukanlah pemerkosaan sebagaimana yang diatur pasal 285 KUHP.

Menurut Romli Atmasasmita mengatakan bahwa:

“Didalam pengaturan pasal 285 KUHP, hanya ada dua unsur yang bisa memberikan bukti ada ataupun tidak ada tindak pidana perkosaan yakni (1) ada kekerasan ataupun ancaman kekerasan dan (2) dengan seseorang wanita diluar perkawinan”.¹³

Jadi unsur tersebut adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita yang bukan merupakan isterinya. Terdapat unsur kekerasan itu adalah unsur yang menjadi pembeda perkosaan dengan kejahatan kesusilaan lain yang telah diatur didalam KUHP.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri merupakan peraturan yang bersifat statis, dan merupakan produk yang sudah berusia tua, sudah semestinya memerlukan pemikiran kembali dari para ahli hukum untuk membuat dan mengesahkan Rancangan KUHP yang merupakan Karya Bangsa Indonesia sendiri yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Untuk itu kiranya perlu dirumuskan kembali antara lain tentang pengertian “pemerksaan” dan juga bentuk pelecehan seksual dalam berbagai variasinya, perlu pula dirumuskan secara jelas dan defenitif dalam perundang-undangan.

Penanganan Perkara Oleh Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Pada Anak (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: B.210 /VIII/ 2018 /Jambi/SPKT”C”)

Tindak pidana yang penulis angkat dalam penelitian jurnal ini ialah tindak pidana perkosaan yang terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi dengan identitas terlapor atas nama Rahman Pauzan dengan Pelapor atas nama Mustika Wanti. Tindak Pidana Pemerkosaan ini masuk dalam Laporan Polisi dengan Nomor : LP/B-210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C” tertanggal 06 Agustus 2018.

Kronologis tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh Terlapor dicantumkan dalam uraian singkat kejadian Laporan Polisi sebagai berikut ;

Pada awalnya sekira bulan April 2018 Pelapor dan Terlapor merupakan sepasang kekasih (pacaran) yang mana saat menjalin hubungan sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di rumah Terlapor atau di tempat kejadian perkara (TKP). Sekira bulan Juni 2018 sebelum lebaran Idul Fitri 1439 H, Pelapor dan Terlapor pisah atau putus hubungan pacaran. Namun walaupun sudah putus, pada awal bulan Juli 2018 Pelapor dan Terlapor masih

¹¹ *Ibid.*, hal.53.

¹² *Ibid.*, hal. 54.

¹³ Suparman Marzuki, dkk., “*Pelecehan Seksual*”, Jakarta ; Pustaka Pelajar, 1995.hal.63.

melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di Kosan milik teman Terlapor yang terletak di belakang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Jambi.

Sekira pada akhir bulan Juli 2018, Pelapor merasakan mual-mual dan Pelapor melakukan check kandungan ke dokter praktek Dr.Erwin dan ternyata dari hasil pemeriksaan dokter, Pelapor dinyatakan positif hamil. Pelapor kemudian memberitahukan kabar hasil pemeriksaan kandungan atas dirinya kepada Terlapor. Pelapor bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban kepada Terlapor, akan tetapi Terlapor menolak dan tidak mau mengakui perbuatan hubungan badan yang sering dilakukannya bersama Pelapor sehingga mengakibatkan Pelapor telah hamil 4 (empat) bulan. Atas kejadian tersebut, akhirnya Pelapor melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Kepolisian Daerah Jambi untuk ditindak lanjuti.

Berdasarkan adanya Laporan Polisi tersebut, maka atas nama Kepala Kepolisian Daerah Jambi, Direktur Reskrim selaku penyidik Kombes Pol B. Anies Purnawan,S.IK.,M.SI mengeluarkan Surat Perintah tugas Nomor :SP.Gas/484/VIII/Res.1.24/2018/2018/Ditreskrim kepada 15 (lima belas) orang anggota Polisi Untuk :

1. Melakukan tugas penyidikan terhadap perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal 21 Agustus 2018;
3. Membuat Rencana Penyidikan
4. Melaksanakan perintah ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Selain mengeluarkan Surat Perintah Tugas, Direktur Reskrim Kepolisian Daerah Jambi selaku pimpinan juga mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor :SP.Lidik/485/VIII/Res.1.24/2018/Ditreskrim kepada 15 (lima belas) Anggota Ditreskrim Kepolisian Daerah Jambi yang diberikan tugas. Surat perintah penyelidikan ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa untuk kepentingan penyelidikan tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah penyelidikan.

Setelah menerima Surat Perintah tugas penyidikan, maka Penyidik Ditreskrim Kepolisian Daerah Jambi selanjutnya melakukan pemanggilan kepada Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan. Akan tetapi surat panggilan dari penyidik ini tidak dihiraukan oleh Terlapor. Oleh karena itu penyidik Ditreskrim Kepolisian Daerah Jambi langsung turun ke lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap si Terlapor (tersangka). Setelah dibawa ke Kepolisian Daerah Jambi, si Terlapor (tersangka) selanjutnya diperiksa sebagai tersangka berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh terlapor dan dilakukan penahanan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Tindakan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka sesuai dengan ketentuan diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :

- a. Diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- b. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak, ataupun menghilangkan barang bukti ; dan
- c. Mengulangi tindak pidana. ¹⁴

Setelah penyidik melakukan penahanan terhadap diri tersangka, maka Penyidik menyusun berkas acara pemeriksaan perkara (BAP) tersangka dilengkapi oleh Penyidik untuk persiapan pelimpahan kepada Jaksa Penuntut umum nantinya. Penyidik Ditreskrim juga menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penyidikan Nomor: B/484/VIII/Res.1.24/2018/Ditreskrim kepada Korban.

Surat ini disampaikan oleh Penyidik guna memberitahukan bahwa penyidik telah menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C” dan telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi serta mengumpulkan alat bukti yang berhubungan dengan kasus dugaan tindak pidana perkosaan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

Akan tetapi sebelum berkas pemeriksaan perkara (BAP) dinyatakan lengkap dan siap oleh Penyidik untuk proses pelimpahan ke Kejaksaan, maka pihak keluarga Pelapor (korban) telah melakukan upaya hukum non penal dengan melakukan upaya perdamaian dengan pihak Terlapor (pelaku).

Alasan Dalam Penghentian Penyidikan Terhadap Kasus Tindak Pidana Perkosaan Pada Anak (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor: B.210 /VIII/ 2018/Jambi/SPKT”C”)

Masalah pemerkosaan yang terjadi terhadap wanita adalah contoh rentannya kedudukan wanita pada kepentingan biologis lelaki. Citra seksual wanita yang sudah menduduki diri wanita sebagai objek seksual lelaki ternyata berdampak jauh pada kehidupan wanita hingga dirinya harus selalu menermukan kekerasan, paksaan, dan

¹⁴ C.Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuasan Aulia.Bandung.2013.hal.50

siksaan fisik maupun psikis. Untuk itu pemerkosaan tidak hanya merupakan perwujudan dari citra wanita sebagai objek seksual melainkan juga sebagai objek kekuasaan lelaki.

Salah satu alasan yang menjadi dasar bagi Penyidik Ditreskrim Kepolisian Daerah Jambi untuk melakukan penghentian penyidikan terhadap kasus tindak pidana perkosaan pada anak dalam Laporan Polisi Nomor: B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C” adalah dikarenakan Pelapor (korban) telah melakukan pencabutan laporan yang dilakukannya terhadap si Terlapor.

Pencabutan Laporan Polisi yang semula telah dilaporkan oleh korban selaku terlapor terhadap pelaku selaku Terlapor semata-mata dilakukan oleh Pelapor sebagai bagian tindak lanjut dari upaya penyelesaian non penal secara kekeluargaan yang telah dilakukan oleh pihak keluarga Terlapor (pelaku) dengan Pelapor (korban), dimana kedua belah pihak sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Perdamaian antara pihak Korban dengan pihak Terlapor.

Dalam surat perjanjian perdamaian tersebut dinyatakan dengan isi perjanjian sebagai berikut:

“Sehubungan dengan terjadinya perbuatan pencabutan dan persetujuan yang dilakukan oleh Pihak Terlapor (pelaku) terhadap Pihak Pelapor (korban), maka secara kekeluargaan dan telah diselesaikan oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan perdamaian berkaitan atas tindakan tersebut yang dilakukan oleh Pihak Terlapor terhadap Pelapor sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi: B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C”.”

Kesepakatan perdamaian kedua belah pihak antara Pelapor dengan Terlapor dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Telah terjadi mufakat antara pihak pertama (Pelapor) dengan pihak kedua (Terlapor);
2. Pihak Kedua (Terlapor) telah melaksanakan perdamaian pada pihak pertama (Pelapor) dengan melakukan pernikahan dan bertanggungjawab atas perbuatannya;
3. Pihak Kedua (Terlapor) bertanggungjawab atas kehamilan Pihak Pertama (Pelapor/korban) dan Pihak Kedua berjanji tidak akan meninggalkan pihak Pertama dan telah menjadi suami isteri yang sah.

Berdasarkan kepada surat perjanjian perdamaian antara Terlapor (pelaku) dengan pelapor (korban), maka Pelapor mengajukan pencabutan Laporan Polisi.

Dalam Permohonan Pencabutan Pelaporan yang di ajukan oleh Pelapor, dibunyikan adanya pernyataan kesediaan pelapor bahwa :

1. Pelapor tidak akan melanjutkan lagi perkara Tindak Pidana perkosaan anak dibawah umur yang telah dilaporkan,
2. Setelah surat permohonan ini dibuat, maka perkara ini telah selesai dan tidak akan menuntut lagi di kemudian hari kepada pihak Kepolisian,
3. Apabila pelapor melanggar pernyataan, maka pelapor bersedia untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan, dan dikarenakan adanya permohonan pencabutan laporan pengaduan Terlapor serta adanya persetujuan dari Pelapor maka Penyidik Ditreskrim Kepolisian Daerah Jambi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dengan Nomor Polisi: SPPP/485.4/X/Res.1.24/2018/Ditreskrim. Dalam surat ini, Direktur Reskrim Kepolisian Daerah Jambi memerintahkan kepada Penyidik yang memeriksa dan menangani kasus perkosaan ini untuk:

1. Melakukan penghentian penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka pelaku;
2. Surat perintah ini dinyatakan berlaku sejak surat perintah dikeluarkan;
3. Setelah melaksanakan perintah ini agar membuat berita acara penghentian penyelidikan dan penyidikan.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Perintah Penghentian Penyelidikan yang telah dikeluarkan, maka sebagai tindak lanjutnya Direktur Reskrim Kepolisian Daerah Jambi kemudian mengeluarkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/405.B/X/2018 Reskrim tentang Penghentian Penyelidikan, dengan menetapkan:

1. Menghentikan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh Terlapor (pelaku) terhadap Pelapor (korban);
2. Memberitahukan penghentian penyelidikan kepada Terlapor;
3. Surat ketetapan penghentian penyelidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Berdasarkan peristiwa hukum dan pendapat di atas, maka menurut hemat penulis, alasan dalam penghentian penyidikan terhadap kasus tindak pidana perkosaan pada anak dalam Laporan Polisi Nomor: B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C” yakni :

1. Adanya surat perjanjian perdamaian yang dilakukan oleh tersangka dengan korban sebagai pelapor,

2. Tersangka bersedia untuk mengganti segala bentuk kerugian yang ditimbulkan kepada korban dengan harapan ;
3. Korban (pelapor) melakukan pencabutan Pengaduan dengan mengajukan Surat Permohonan Penyidik;
4. Korban tidak bersedia meneruskan perkara pidana yang terjadi atas dirinya dengan alasan telah melakukan pernikahan dengan Terlapor dan sepakat untuk berdamai.

Dari hal tersebut diatas, dapat penulis katakan bahwa dalam kasus tindak pidana tidak semua kasus pidana yang perkaranya diteruskan kepada Penuntut Umum ataupun sampai kepada proses persidangan di Pengadilan, tetapi ada beberapa alasan yang terkadang mengharuskan kasus pidananya dihentikan proses penyidikannya oleh Penyidik, seperti yang diungkapkan oleh penyidik seperti tersebut diatas, maka proses hukum dalam hal ini penyidikan perkara terhadap seseorang pelaku/terlapor harus dihentikan.

Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan, menurut hemat penulis meskipun perkara ini dapat dihentikan pada proses penyidikan, akan tetapi pada dasarnya tidak mampu untuk mengembalikan kondisi dan keadaan badaniah dan kejiwaan pada diri korban seperti dulu sebelum terjadinya tindak pidana pemerkosaan. Hal ini dikarenakan, dalam perkara perkosaan wanita sebagai korban harus menanggung segala bentuk akibat yang timbul dari adanya tindak pidana yang dialaminya. Tidak semua kasus tindak pidana pemerkosaan dimana pelaku mau bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya kepada korban. Tentunya dengan menikahi korban tindak pidana perkosaan dan memberikan nafkah lahiriah dan batiniah.

Selain itu, dampak psikis atau kejiwaan yang diderita oleh korban pasca terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap dirinya yang tidak mudah untuk hilang ataupun dihilangkan dalam sejarah hidup yang dijalani oleh korban akan tetap selalu diingat dan terkadang juga menimbulkan dampak ketakutan atau penyakit phobia yang dialami oleh korban setiap saat berinteraksi dengan lawan jenisnya sehingga korban bisa saja mengalami depresi yang begitu mendalam.

SIMPULAN

1. Penanganan perkara oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana perkosaan pada anak dalam studi kasus Laporan Polisi Nomor : B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C” dilakukan dengan menerima laporan Polisi yang dilakukan oleh korban di SPKT Ditreskrim Kepolisian Daerah Jambi. Selanjutnya Direktur Reskrim selaku Pimpinan mengeluarkan surat perintah tugas kepada 15 (lima) belas orang Penyidik dan penyidik pembantu guna untuk menangani kasus yang terjadi hingga sampai pada dikeluarkannya surat perintah penyelidikan dalam dugaan kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap korban yang merupakan kategori anak dibawah umur. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan mengumpulkan bukti-bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana, penyidik menyimpulkan memang benar telah terjadi suatu tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur. Akan tetapi perkara ini selanjutnya dihentikan, karena adanya pencabutan laporan yang dilakukan oleh korban.
2. Adapun alasan dalam penghentian penyidikan terhadap kasus tindak pidana perkosaan pada anak dalam kasus Laporan Polisi Nomor : B.210/VIII/2018/Jambi/SPKT”C” yakni dikarenakan adanya pencabutan laporan yang dilakukan oleh korban terhadap si pelapor. Pencabutan laporan polisi ini dilakukan oleh korban secara langsung dikarenakan antara korban dan pelaku sepakat untuk melakukan perdamaian dan pelaku mau mempertanggungjawabkan segala bentuk perbuatan yang dilakukannya terhadap korban dengan menikahi korban dan menjadi suami korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Azhar Abu Miqdad, “ Pendidikan Seks bagi Remaja Menurut Hukum Islam ”, Jakarta ; Mitra Pustaka, 1992.
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Perbandingan KUHP dengan HIR dan Komentarnya, Ghalia Indonesia : Jakarta, 2004.
- C.Djisman Samosir, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Nuasan Aulia.Bandung.2013.
- Husein Harun, M. 1991. Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, Rineka Cipta Jakarta.
- Leden Marpaung, “Kejahatan Terhadap Perempuan dan Masalah Prevensinya”, Jakarta ; Sinar Grafika, 1996.
- Lilik Mulyadi, 2007. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, PT. Alumni. Bandung.
- M.Kayadi,dkk , Kamus Ensiklopedia Nasional Indonesia,Jakarta; Bina Karya Cipta,1984.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Garuda Metropolitan Press : Jakarta, 2006.
- R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum), Politea : Bogor, 2005.
- Suparman Marzuki, dkk., “Pelecehan Seksual”, Jakarta ; Pustaka Pelajar, 1995.